

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli online merupakan salah satu hal yang menjadi *trend* saat ini merupakan salah satu jenis jual beli yang menggunakan media elektronik berupa jaringan komunikasi yang biasa disebut dengan internet, dimana pelaku usaha dan konsumen tidak perlu bertatap muka. Untuk jual beli pakaian impor bekas secara online, banyak situs yang mengiklankan dan pada situs tersebut terdapat dua macam jenis pakaian impr bekas, yakni dijual secara eceran maupun dalam karung bal. Untuk Transaksinya sama dengan jual beli online lain dimana mengirimkan uang terlebih dahulu kemudian barang akan dikirim oleh pelaku usaha. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah diuraikan berarti terdapat kesepakatan perjanjian dalam Jual beli pakaian impor bekas tersebut
2. Berdasarkan Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen, jual beli pakaian impor bekas secara online, dalam proses transaksinya telah sesuai dengan aturan, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai yakni, dalam jual beli pakaian bekas impor secara online yang terdapat dalam

karung bal, spesifikasi yang diinfokan tidak jelas sehingga konsumen tidak mengetahui isi dari karung bal tersebut, selain itu karena termasuk barang bekas maka tidak bisa menentukan keaman dari segi kesehatan.

3. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, jual beli pakaian impor bekas secara online memenuhi beberapa syarat dalam jual beli islam, akan tetapi ada salah satu hal yang dilanggar yakni unsur ketidakjelasan atau *gharar* yang terdapat dalam jual beli pakaian impor bekas secara online tersebut jika jual beli pakaian impor bekas tersebut dijual dalam karung bal balan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli pakaian impor bekas secara online, diantaranya yaitu:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa dijadikan salah satu referensi maupun dokumentasi bagi perguruan tinggi, khususnya Fakultas syariah dan Ilmu Hukum sehingga bisa mendukung dilaksankannya penelitian yang sejenis

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Banyaknya kelemahan dalam penelitian ini kiranya untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan acuan yang lebih banyak lagi agar menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dari penelitian yang dilakukan.

### 3. Bagi Pelaku Usaha

Harus mengetahui batasan yang berlaku terhadap apa yang di jual, agar apa yang dijual tidak bertentangan dengan aturan dan sesuai dengan aturan yang berlaku

### 4. Bagi Masyarakat

Sebagai masyarakat haruslah bisa mengetahui apa yang baik dan tidak beresiko buruk bagi diri sendiri maka dari itu dalam melakukan transaksi jual beli bisa lebih selektif lagi dan berhati-hati dalam membeli sesuatu yang dalam ini pakaian impor bekas secara online